

# Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab

Volume 23 Issue 1 Maret 2026

ISSN Print: 1693-8135 | ISSN Online: 2686-4231

Penerbit: Departemen Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

Nationally Accredited Journal, Decree No. 200/M/KPT/2020

This Work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## Kebebasan Perempuan dalam Islam; *Governmentality* MBS dalam Reposisi Perempuan Arab Saudi

M. Zulifan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>University of Indonesia, Indonesia. e-mail: [arabicstudies15@gmail.com](mailto:arabicstudies15@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji konsep kebebasan perempuan dalam Islam dan relevansinya dengan kebijakan reformasi yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS) melalui Visi Saudi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) apakah gagasan kebebasan perempuan yang diusung MBS selaras dengan konsep kebebasan perempuan dalam hukum Islam otoritatif, dan (2) bagaimana posisi perempuan dalam ranah sosial menurut praktik masyarakat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga generasi ulama fikih. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dan kerangka teori *governmentality* yang diadaptasi untuk membaca strategi kekuasaan MBS, artikel ini menelaah kebijakan pemberdayaan perempuan Saudi—seperti perluasan akses kerja, mobilitas publik, dan partisipasi dalam posisi strategis—sebagai bagian dari rasionalitas pemerintahan modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw telah memberikan ruang partisipasi sosial bagi perempuan dalam batas-batas etika syariat, sebagaimana terlihat dalam praktik sahabiyah dan pandangan ulama fikih klasik. Reformasi MBS dalam beberapa aspek—terutama peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik—memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam perspektif *governmentality*, kebijakan tersebut sekaligus merepresentasikan strategi kekuasaan yang bekerja melalui normalisasi peran gender baru, produksi diskursus moderasi, serta integrasi perempuan ke dalam struktur ekonomi-politik negara. Dengan demikian, reformasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 tidak hanya dapat dibaca sebagai bentuk emansipasi normatif, tetapi juga sebagai instrumen rasionalitas pemerintahan yang mengarahkan konfigurasi peran perempuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan stabilitas politik negara.

**Kata Kunci:** Kebebasan Perempuan; Visi Saudi 2030; *Governmentality*; Muhammad bin Salman.

---

### **Abstract**

This article examines the concept of women's freedom in Islam and its relevance to the reform policies initiated by Muhammad bin Salman (MBS) through Saudi Vision 2030. The study aims to address two main questions: (1) whether the notion of women's freedom promoted by MBS aligns with the

*authoritative concept of women's freedom in Islamic law, and (2) how Islam historically positions women in the social sphere as reflected in Muslim societal practices from the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to the generations of classical jurists (fuqahā'). Employing a qualitative-analytical approach and the theoretical framework of governmentality adapted to analyze MBS's strategies of power, this article examines Saudi women's empowerment policies—such as expanded access to employment, public mobility, and participation in strategic positions—as part of modern governmental rationality. The findings indicate that, normatively, Islam since the Prophetic period has provided space for women's social participation within the ethical boundaries of the Sharī'a, as reflected in the practices of the female Companions and the views of classical jurists. From the perspective of governmentality as articulated by Michel Foucault, these policies also represent a strategy of power operating through the normalization of new gender roles, the production of discourses of moderation, and the integration of women into the state's socio-economic and political structures. Thus, women's reforms under Saudi Vision 2030 can be understood not only as a form of normative emancipation, but also as an instrument of governmental rationality that shapes the configuration of women's roles in accordance with the demands of development and the political stability of the state.*

**Keywords:** *Women's Freedom; Saudi Vision 2030; Governmentality; Muhammad bin Salman.*

## 1. Pendahuluan

Reformasi peran perempuan yang menjadi bagian integral dari program Vision Saudi 2030 telah menghasilkan perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan di Arab Saudi. Sejak naiknya kepemimpinan Muhammad bin Salman (MBS), pemerintah secara aktif mendorong kebijakan yang memperluas partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, hukum domestik, sosial-budaya, dan jabatan publik. Agenda ini merupakan bagian dari strategi transformasi nasional yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi sekaligus merekonstruksi tatanan sosial yang lebih inklusif (Saudi Vision 2030, 2016).

Dalam sektor ketenagakerjaan, partisipasi perempuan Saudi menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Berbagai kebijakan afirmatif telah membuka akses perempuan ke sektor-sektor yang sebelumnya didominasi laki-laki. Laporan resmi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Saudi meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai dampak langsung dari reformasi struktural tersebut (*World Bank*, 2023). Integrasi perempuan ke dalam pasar kerja dipandang sebagai elemen kunci dalam strategi diversifikasi ekonomi pasca-minyak yang menjadi fokus utama Vision Saudi 2030.

Pada ranah hukum domestik, reformasi juga terlihat melalui pelonggaran sejumlah pembatasan dalam sistem perwalian (*male guardianship system*). Perempuan Saudi kini memperoleh ruang yang lebih luas dalam mengambil keputusan personal, seperti bepergian,

bekerja, dan dalam beberapa aspek kehidupan keluarga tanpa memerlukan persetujuan wali laki-laki. Perubahan regulatif ini secara bertahap meningkatkan posisi perempuan dalam hukum keluarga serta memperkuat pengakuan terhadap hak-hak individual mereka dalam masyarakat (Human Rights Watch, 2021).

Sementara itu, dalam bidang politik dan birokrasi, perempuan mulai memperoleh peluang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Perempuan Saudi diperkenankan mencalonkan diri dalam dewan kota serta menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan dan organisasi publik. Meskipun tingkat representasi perempuan masih relatif terbatas, tren peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola yang lebih inklusif gender (Al-Rasheed, 2018). Kehadiran perempuan dalam arena politik juga berpotensi memperluas perspektif kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Transformasi tersebut tidak hanya terjadi pada level struktural, tetapi juga dalam ranah sosial dan budaya. Reformasi yang digagas MBS telah membuka ruang partisipasi perempuan dalam bidang seni, media, olahraga, dan industri kreatif. Pembatasan-pembatasan tradisional yang sebelumnya membatasi kehadiran perempuan di ruang publik secara bertahap dilonggarkan. Fenomena ini menunjukkan adanya rekonstruksi norma sosial menuju masyarakat Saudi yang lebih terbuka dan moderat.

Dalam konteks historis Islam, kebebasan perempuan telah memperoleh landasan yang signifikan sejak masa Muhammad. Perempuan pada periode Nabi tidak hanya diposisikan dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keilmuan. Tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai saudagar sukses yang memiliki otonomi ekonomi (Ahmed, 1992), sementara Aisyah binti Abu Bakar memainkan peran penting sebagai transmiter hadis dan otoritas keilmuan yang menjadi rujukan para sahabat (Sayeed, 2013). Selain itu, perempuan juga terlibat dalam bait politik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12), yang menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas politik perempuan dalam masyarakat Islam awal.

Lebih jauh, praktik sosial pada masa Nabi menunjukkan bahwa perempuan memiliki mobilitas dan agensi yang relatif luas dalam batas-batas etika syariat. Perempuan turut hadir di masjid, berinteraksi dalam ruang publik, serta berkontribusi dalam medan peperangan sebagai tenaga medis dan logistik. Hal ini tercermin dalam riwayat tentang Ummu Sulaim dan Rifa'ida Al-Aslamiyya yang terlibat dalam pelayanan terhadap pasukan Muslim (Al-Bukhari, n.d.; Al-

Munajjed, 1997). Bahkan Nabi secara eksplisit tidak melarang perempuan untuk hadir di masjid, sebagaimana dalam hadis: “Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid Allah” (HR. Bukhari No. 900). Realitas historis ini menunjukkan bahwa konsep kebebasan perempuan dalam Islam bersifat kontekstual dan adaptif, sehingga menuntut pembacaan yang tidak semata normatif, tetapi juga historis-praktis.

Meskipun demikian, dinamika reformasi ini memunculkan pertanyaan akademik yang penting. Apakah gagasan kebebasan perempuan yang diusung MBS dalam Vision Saudi 2030 selaras dengan konsep kebebasan perempuan dalam kerangka hukum Islam otoritatif? Selain itu, bagaimana sebenarnya Islam—sebagaimana dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga generasi ulama fikih—memposisikan perempuan dalam ruang sosial?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena diskursus tentang perempuan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan teks normatif, tetapi juga dengan praktik historis, konstruksi sosial, dan politik kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis reformasi perempuan di Arab Saudi melalui dua lensa sekaligus: perspektif normatif hukum Islam dan pendekatan *governmentality* untuk membaca rasionalitas kekuasaan di balik kebijakan MBS. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apakah reformasi tersebut merepresentasikan kesinambungan dengan prinsip-prinsip Islam atau justru merupakan strategi rekayasa sosial dalam proyek modernisasi negara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan tema kebebasan perempuan dalam Islam dan kebijakan reformasi perempuan di Arab Saudi pada era Muhammad bin Salman (MBS). Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data yang telah tersedia dari penelitian terdahulu maupun dokumen resmi. Sumber data meliputi kitab-kitab fikih klasik, karya akademik kontemporer, buku, artikel jurnal bereputasi, dokumen resmi Visi Saudi 2030, laporan lembaga internasional, media digital (termasuk kanal YouTube yang kredibel), disertasi/skripsi, serta sumber internet yang memiliki validitas ilmiah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan kerangka teori *governmentality* untuk membaca rasionalitas kekuasaan dalam kebijakan MBS terkait pemberdayaan perempuan. Analisis dilakukan melalui teknik content analysis terhadap teks-teks

normatif hukum Islam dan dokumen kebijakan publik Arab Saudi, sehingga memungkinkan perbandingan antara konstruksi normatif keislaman dan praktik reformasi kontemporer.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi, direduksi, dianalisis secara tematik, dan dideskripsikan secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2005:6), penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap fenomena yang dialami subjek penelitian—seperti kebijakan, motif politik, dan konstruksi sosial—secara holistik dan deskriptif dalam bentuk narasi dengan memanfaatkan berbagai metode interpretatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pembacaan yang komprehensif mengenai relasi antara konsep kebebasan perempuan dalam hukum Islam dan proyek reformasi negara Saudi di bawah kepemimpinan MBS.

### 3. Kerangka Teori

Adapun Penelitian ini menggunakan teori *governmentality* yang dikembangkan oleh Michel Foucault (1980) sebagai pisau analisis utama. Konsep *governmentality* merupakan kerangka konseptual penting untuk memahami bagaimana kekuasaan modern bekerja tidak hanya melalui instrumen koersif negara, tetapi juga melalui teknik pengaturan (*regulation*), normalisasi, dan pembentukan subjek (*subject formation*). Foucault menegaskan bahwa kekuasaan bersifat difus, tersebar dalam berbagai institusi, diskursus, dan praktik sosial sehari-hari. Dengan demikian, pemerintahan modern beroperasi melalui rasionalitas tertentu yang bertujuan mengelola populasi secara efektif.

Dalam perspektif *governmentality*, negara tidak semata-mata memerintah melalui hukum dan represifitas, tetapi melalui produksi pengetahuan, kebijakan publik, dan mekanisme pembinaan perilaku masyarakat. Kekuasaan bekerja dengan membentuk cara individu memahami diri mereka sendiri dan peran sosialnya. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan publik perlu melihat bagaimana negara membangun subjek warga yang sesuai dengan proyek politik dan ekonomi tertentu.

Dalam konteks Arab Saudi pada era Muhammad bin Salman (MBS), teori *governmentality* digunakan untuk membaca rasionalitas di balik reformasi sosial yang diusung dalam Visi Saudi 2030, khususnya terkait pemberdayaan perempuan. Berbagai kebijakan—seperti pemberian izin mengemudi bagi perempuan, perluasan akses kerja, serta pembukaan ruang partisipasi publik—dapat dipahami bukan hanya sebagai liberalisasi normatif, tetapi juga

sebagai teknik pemerintahan untuk membentuk perempuan Saudi sebagai subjek ekonomi yang produktif dan kompatibel dengan agenda diversifikasi ekonomi negara.

Lebih jauh, MBS juga memanfaatkan aparatus negara, lembaga keagamaan, serta media massa untuk mereproduksi diskursus baru tentang perempuan, moderasi, dan modernisasi. Dalam kerangka *governmentality*, praktik ini menunjukkan bagaimana produksi pengetahuan dan pengelolaan wacana menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat sekaligus melegitimasi proyek reformasi negara. Dengan kata lain, reformasi perempuan tidak berdiri dalam ruang hampa normatif, tetapi terkait erat dengan rasionalitas pemerintahan neoliberal yang berorientasi pada pembangunan dan stabilitas politik.

Dengan demikian, teori *governmentality* memberikan landasan analitis yang komprehensif untuk memahami relasi antara kekuasaan, diskursus keagamaan, dan kebijakan pemberdayaan perempuan di Arab Saudi era MBS. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk menilai secara kritis apakah reformasi tersebut merupakan ekspresi emansipasi normatif yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, atau justru bagian dari strategi rekayasa sosial negara dalam proyek modernisasi Vision Saudi 2030.

#### 4. Hasil

##### 4.1. Perempuan dalam Islam

MBS melalui Visi Saudi 2030 telah mengambil langkah pemberdayaan perempuan Saudi untuk berperan serta dalam pembangunan negara. Berbagai posisi strategis telah diberikan kepada perempuan. Kebijakan tersebut didasarkan pada praktik generasi awal Islam. Islam sedari awal telah memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Nabi Muhammad SAW pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa perempuan lain dari kaum Anshar. Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari, dari Ar-Rubayyi binti Muawwidz<sup>1</sup>, ia berkata:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دُرَّكَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنُرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

Telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al-Mufadhal, telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia berkata: "Kami ikut Bersama Nabi saw (dalam peperangan) di mana kami

---

H.R. Bukhari No. 2669, Kitab Jihad dan Penjelajahan. <sup>1</sup>

memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah.

Sementara dalam hadits lain riwayat Imam Bukhari disebutkan seorang perempuan yang ikut suaminya berperang bersama Nabi saw sebanyak 12 kali serta saudaranya ikut sebanyak 6 kali. Izin Nabi tersebut merupakan cermin bolehnya keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial (Syuqqah, 1997). Di samping itu, terdapat tokoh Ummu Atiyya Al-Ansariyyah yang merupakan seorang ahli kedokteran herbal terkenal dan sempat bergabung dengan Nabi dalam tujuh pertempuran sebagai juru masak dan perawat (Al-Munajjed, 1997: 40).

Sejumlah prajurit perempuan dikabarkan ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Di antara prajurit perempuan tersebut adalah Ammara Nusaiba binti Kaab al-Mazinia, yang bergabung dengan Nabi dalam perang Uhud dan bertempur bersama suami dan putranya dalam perang Al-Yamamah. Dikatakan bahwa dia bangga memamerkan bekas luka pertempurannya yang berjumlah dua belas (Ibnu Hisyam, 1936: 320). Tokoh perempuan lainnya adalah Rufaida Al-Aslamiyya. Nabi Muhammad menunjuknya sebagai perempuan muslim pertama yang menjalankan rumah sakit keliling (tenda) untuk tantara yang terluka.

Perempuan dalam sejarah Islam juga berkontribusi terhadap kesejahteraan. Zubaidah binti Jafar, istri Khalifah Harun Al-Rasyid yang berkuasa pada tahun (786-803 M). Zubaidah mengatur pengangkutan air bagi peziarah di Kota Makkah dari suatu tempat sejauh sepuluh mil. Ia juga membuat sumur dan tangki air di sepanjang jalan peziarah dari Bagdad hingga Makkah. Diketahui pula, pada masa Dinasti Abbasiyah (749-1258 M), perempuan bekerja sebagai sekretaris khalifah dan guru anak-anaknya, termasuk mengajarkan musik, sastra, kaligrafi Arab dan puisi pada mereka (Al-Munajjed, 1997: 43).

Berdasar keterangan di atas, terlihat bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW hingga para khalifah, perempuan mendapatkan kebebasan untuk berpartisipasi secara sukarela di medan konflik yang tentu saja potensi mudharat dan bahayanya tinggi. Jika dalam kondisi bahaya mereka bisa diizinkan oleh Nabi, tentu lebih diperbolehkan jika mereka berperan dalam pembangunan negara yang terjamin keselamatannya. Penafsiran hukum seperti inilah yang kemungkinan diadopsi oleh MBS dalam merancang Visi Saudi 2030.

Isu selanjutnya adalah terkait kebijakan MBS yang telah mengangkat beberapa tokoh perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan publik sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Dalam hal ini, ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Madzhab Hanafi membolehkan perempuan

untuk menduduki jabatan hakim terutama hakim untuk masalah keuangan dan masalah-masalah sosial dan perdata. Termasuk juga kesaksian perempuan dalam hal muamalah (hubungan sosial). Begitu pula Ibnu Jarir At-Thabari menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim dalam bidang apa saja, karena sebagaimana mereka boleh menjadi seorang mufti, maka boleh juga menjadi seorang hakim (Az-Zuhaili, 1989: VI, 482).

Bolehnya perempuan menjadi pemimpin juga disebutkan oleh ulama abad pertengahan Ibnu Hazm (994-1063M). Ibnu Hazm berpendapat terkait klaim kepemimpinan laki-laki atas kaum perempuan berdasar Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa’ [4]: 34)

Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut seharusnya dipahami dalam konteks kepemimpinan laki-laki dalam keluarga atau pada rumah yang ditinggalinya. Suami berkewajiban memberi nafkah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sebagai bentuk pertanggungjawaban suami atas istrinya. Bagi Ibnu Hazm, ayat tersebut tidak berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki yang berkaitan dengan hak atau kemampuan dalam mengurus berbagai hal. Seandainya kepemimpinan dalam ayat tersebut dimaknai secara umum, maka konsekuensinya setiap laki laki lebih baik dari perempuan. Pernyataan ini tidak dapat diterima karena banyak perempuan yang lebih hebat dari laki-laki dalam bidang tertentu. Menurut Ibnu Hazm, kepemimpinan bersifat fungsional, bukan sesuatu yang menetap (Ibnu Hazm, kitab al-Muhalla dalam Al-Asy’ari, 2015:171).

Adapun kelompok yang meyakini adanya larangan perempuan menjadi pemimpin, pada umumnya mengacu hadits berikut;

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (H.R. Bukhari No. 4425).

Mengomentari hadits ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kandungan hadits tersebut berlaku hanya pada wilayah kekhalifahan (pemimpin tertinggi), sedangkan bidang lain tidak termasuk. Ibnu Hazm membolehkan kaum perempuan untuk memegang jabatan hakim secara mutlak dan jabatan-jabatan lain selain khalifah asalkan mempunyai kemampuan. Pendapat Ibnu Hazm ini merujuk pada sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang pernah mengangkat Syifa al-Adawiyah sebagai pejabat kepala pasar karena ia ahli dalam bidangnya. Syifa al-Adawiyah dikenal karena kecerdasannya dalam membaca serta menulis, diberi tanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam transaksi di pasar, mengawasi para pedagang, dan memeriksa apakah aturan-aturan Islam diikuti dalam jual beli (Ibnu Hazm, kitab al-Muhalla dalam Al-Asy'ari, 2015: 173).

Persoalan selanjutnya yaitu mengenai larangan perempuan bepergian tanpa mahram menurut sebagian ulama Saudi. Sebagaimana diketahui, MBS melalui Visi Saudi 2030 telah memberikan kebijakan untuk mempermudah akses perempuan mengemudi, bepergian ke luar rumah bahkan tanpa didampingi wali mereka. Adapun pemahaman ulama Saudi terkait larangan perempuan keluar rumah tersebut didasarkan pada hadits Riwayat Bukhari Nomor 1087 yang menyatakan perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan disertai mahramnya.

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah perempuan bepergian (safir) selam tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya“. (H.R. Bukhari Nomor 1087)

Namun, jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya tujuan dari larangan perempuan bepergian tanpa mahram dalam hadits tersebut adalah untuk menjaga keselamatan mereka. Alasan Nabi Muhammad SAW melarang perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram karena saat itu kendararan yang umum digunakan pada masa itu masih sulit yaitu unta, kuda maupun keledai, sehingga perjalanan memiliki risiko yang tinggi (Qaradhawi, 1990:129). Oleh karena itu, keberadaan mahram atau suami dianggap sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi yang tidak aman, terutama di medan padang pasir yang rawan bahaya. Namun, ketika kondisi masyarakat sudah maju dan tidak ada ancaman atau bahaya yang menghadang di tengah perjalanan, maka keberadaan mahram atau suami tidak lagi dianggap sebagai keharusan.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang menerangkan bahwa akan ada seorang perempuan yang bepergian dari Kota Hirah (Syiria) berjalan sendirian hingga bisa thawaf di Ka'bah (H.R. Bukhari No. 3595). Diriwayatkan dari Adiy bin Hatim, bahwa ia sedang bersama Nabi SAW, dan tiba seorang laki-laki mendatanginya mengeluhkan kefakirannya, dan ada lagi seorang yang

mengeluhkan para perampok yang merajalela (qath'us sabil). Nabi pun bersabda pada Adiy bin Hatim: “Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al-Hirah? Adiy bin Hatim menjawab: Aku belum pernah melihatnya, namun aku pernah dengar beritanya. Nabi menimpali: Seandainya kamu diberi umur panjang. Kamu pasti akan melihat seorang perempuan yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah.”

Dalam hadis ini, konteks keamanan menjadi faktor penting. Pada masa Nabi, larangan perempuan bepergian tanpa mahram bertujuan untuk melindungi mereka dari bahaya dan ketidakamanan perjalanan. Namun, jika situasi perjalanan dianggap aman, maka kebutuhan akan mahram menjadi lebih fleksibel. Sebagian ulama berpendapat bahwa keharusan adanya mahram tidak bersifat mutlak. Mereka menyimpulkan bahwa mahram hanya diperlukan dalam kondisi di mana keamanan perjalanan tidak terjamin, terutama dalam perjalanan jauh atau lintas kota. Perbedaan pandangan di kalangan ulama ini didasarkan pada interpretasi kondisi keamanan, sehingga dalam situasi modern di mana perjalanan lebih aman dan terjamin, ada yang membolehkan perempuan bepergian tanpa mahram.

Pendapat tersebut didukung oleh para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Mawardi, Daud al-Zahiri, dan lainnya. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa seorang perempuan boleh melakukan perjalanan tanpa mahram selama ditemani seorang perempuan yang dapat dipercaya. Imam Malik menyatakan bahwa jika tidak ada ancaman fitnah, perempuan diperbolehkan untuk bepergian tanpa mahram atau suami (Az-Zuhaili, 1989: Jilid III, 21).

Persoalan terkait peran perempuan selanjutnya adalah soal pemisahan gender (segregasi). Sebagaimana diketahui, MBS melalui program diversifikasi ekonominya telah mengenalkan pembukaan bioskop, tempat-tempat hiburan dan berbagai wahana wisata yang tentu menimbulkan adanya pertermuan antar gender secara terbuka. Pemisahan laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sosial tidak dikenal oleh masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang Arab pada masa itu hidup sebagai suku nomaden yang tidak pernah mengurung wanitanya. Pemisahan laki-laki dan perempuan terjadi ketika para penakluk Arab memantapkan diri mereka dalam skala besar di kota-kota saat pemisahan ini muncul sebagai cara hidup.

Pada masa awal Islam, perempuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara berdampingan dengan laki-laki. Khadijah, istri pertama Nabi, menjalankan usaha bisnis

di Makkah. Khadijah juga berperan sebagai penasehat dan penyandang dana Nabi Muhammad dalam perjuangannya menyebarkan Islam. Selain itu, perempuan juga diperbolehkan shalat bersama laki-laki. Nabi Muhammad SAW menunjuk Ummu Waraqah, wanita terpelajar dan salah satu penghafal Al-Qur'an terbaik, untuk bertindak sebagai imam dalam memimpin doa bagi kaum laki-laki dan perempuan di rumah tangganya (Sunan Abu Dawud No. 591).

Di samping itu, Aisyah istri Nabi menjadi salah satu tokoh pendidik Islam di kalangan perempuan Arab waktu itu. Nabi juga pernah memuji perempuan dari kaum Muhajirin karena mereka tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait hukum Islam (H.R. Muslim No. 332)

Pada masa Dinasti Fatimiyah, perempuan umumnya menghadiri kuliah di Darul hikmah, sebuah pusat belajar antara tahun 909 dan 1171 M. Tokoh perempuan seperti Fatimah al-Fihri (800-880 M) terkenal sebagai pendiri Universitas al-Qarawiyyin, sebuah perguruan tinggi tertua di dunia dan lembaga pemberi gelar pertama di Kota Fes Maroko, pada tahun 859 M (Lindsay, 2005: 197).

Pada masa keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-14 M, terdapat banyak kesempatan bagi pendidikan perempuan. Mereka diberi hak untuk belajar dan memperoleh gelar agama, serta menjadi guru agama Islam. Selain itu, mereka juga mengajar ilmu hadits, puisi, dan kaligrafi. Perempuan juga menerima pengajaran dari laki-laki dan belajar bersama-sama di masjid. Namun, norma-norma ini berubah seiring dengan masuknya era kolonialisme ke dunia Islam hingga abad ke-20. Pada masa itu, kolonialisme membawa ajaran kebebasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan awal dari kekacauan moralitas sehingga muncullah larangan perempuan untuk pergi sendiri maupun belajar bersama laki-laki (Sayeed, 2013).

#### **4.2. Governmentality MBS Melalui Pemberdayaan Perempuan**

Visi Saudi 2030 yang menitikberatkan pada transformasi sosial dan ekonomi telah mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif dan plural, terutama melalui peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor. Serangkaian kebijakan reformasi yang diperkenalkan oleh Muhammad bin Salman (MBS)—meliputi pelonggaran regulasi sosial-ekonomi dan perluasan akses perempuan ke ruang publik—telah memicu pergeseran paradigma dalam memahami posisi, peran, dan hak perempuan di Arab Saudi. Keputusan reformasi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan mendasar yang mencakup dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan politik.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung agenda diversifikasi ekonomi nasional. Data statistik menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya tingkat partisipasi perempuan Saudi dalam pasar tenaga kerja relatif rendah, sehingga potensi sumber daya manusia yang signifikan belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan mengintegrasikan perempuan ke dalam sektor publik maupun swasta, pemerintahan MBS berupaya meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Pengangkatan tokoh perempuan ke posisi strategis pemerintahan juga berfungsi sebagai simbol transformasi sosial, yakni menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam ranah politik dan birokrasi. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan dapat menggeser persepsi sosial mengenai peran gender serta membuka peluang yang lebih luas bagi kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional.

Kebijakan afirmatif terhadap perempuan merefleksikan upaya MBS untuk merekonstruksi tatanan sosial Arab Saudi yang sebelumnya bercorak sangat konservatif dan berakar kuat pada budaya patriarkal. Penempatan perempuan pada jabatan-jabatan penting diproyeksikan sebagai strategi untuk memposisikan Arab Saudi sebagai negara yang lebih progresif, khususnya di mata komunitas internasional. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk memoderasi citra negara yang selama ini diasosiasikan dengan pembatasan ketat terhadap hak-hak perempuan. Kebijakan tersebut sekaligus merespons aspirasi demografis internal, mengingat mayoritas penduduk Saudi merupakan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern dan wacana kesetaraan gender. Dengan melibatkan perempuan dalam struktur pemerintahan, negara berupaya membangun dinamika sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap ekspektasi generasi baru.

Transformasi gender tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam Visi Saudi 2030 yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS). Agenda ini berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam sektor ekonomi, politik, dan kepemimpinan. Reformasi tersebut mencerminkan upaya negara untuk membangun masyarakat yang lebih terbuka dan progresif. Dalam perspektif *governmentality* sebagaimana dirumuskan oleh Michel Foucault, kebijakan ini tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk emansipasi, tetapi juga sebagai strategi untuk mengarahkan perilaku dan peran sosial perempuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara.

Sejak diluncurkannya Visi Saudi 2030 pada tahun 2016, MBS telah melakukan sejumlah reformasi signifikan, seperti penghapusan larangan mengemudi bagi perempuan, perluasan akses kerja, serta pelonggaran sistem perwalian. Kebijakan ini membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Namun, reformasi tersebut tidak muncul dari tekanan masyarakat, melainkan melalui pendekatan top-down yang mencerminkan konsolidasi kekuasaan negara dalam menentukan arah perubahan sosial.

Sebelum reformasi ini, masyarakat Saudi menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep disciplinary power dalam teori Michel Foucault, khususnya melalui mekanisme pengawasan sosial yang menyerupai panopticon. Perempuan secara internal mengontrol perilakunya sesuai dengan norma sosial dan religius yang dominan, bahkan tanpa kehadiran pengawasan langsung. Reformasi yang dilakukan MBS secara bertahap mengurangi tekanan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya menghapus mekanisme kontrol sosial yang telah mengakar.

Dalam implementasinya, reformasi gender juga terlihat melalui pengangkatan perempuan ke posisi strategis dalam pemerintahan, ekonomi, dan diplomasi. Tokoh seperti Putri Rima binti Bandar sebagai duta besar, serta sejumlah perempuan dalam sektor keuangan dan birokrasi, mencerminkan perubahan simbolik dan struktural. Selain itu, kebijakan kuota minimal 20 persen perempuan di Majelis Syuro menunjukkan adanya upaya institusionalisasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, partisipasi perempuan meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja mengalami kenaikan pesat sejak 2016, disertai dengan penurunan tingkat pengangguran perempuan. Perempuan kini juga terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti keamanan, militer, pelayanan publik, dan industri kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi diposisikan semata sebagai subjek domestik, melainkan sebagai agen produktif dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka governmentality, Michel Foucault menegaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pengaturan perilaku individu dan populasi, bukan semata melalui represi. Ia menyatakan bahwa “government is the conduct of conduct” (Foucault, 1991), yang berarti bahwa pemerintahan berfungsi mengarahkan cara individu bertindak dan memahami dirinya. Dalam konteks Visi Saudi 2030, reformasi perempuan dapat dibaca sebagai upaya sistematis untuk membentuk subjek perempuan Saudi yang sesuai dengan rasionalitas negara—yakni produktif secara ekonomi, moderat secara ideologis, dan adaptif terhadap pasar global.

Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak sekadar membuka ruang kebebasan, tetapi juga mengarahkan bentuk kebebasan itu sendiri sesuai dengan logika pembangunan negara.

Lebih jauh, Foucault menekankan relasi erat antara kekuasaan dan pengetahuan melalui pernyataannya: “power and knowledge directly imply one another” (Foucault, 1980). Dalam hal ini, transformasi peran perempuan di Arab Saudi tidak hanya dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui produksi diskursus tentang “Islam moderat”, “perempuan produktif”, dan “modernitas Saudi”. Diskursus ini diproduksi dan direproduksi oleh negara melalui media, institusi pendidikan, dan otoritas keagamaan, sehingga menciptakan legitimasi sosial terhadap reformasi. Dengan kata lain, perubahan posisi perempuan bukan semata hasil dari tuntutan emansipasi, melainkan juga hasil konstruksi pengetahuan yang dirancang untuk menopang agenda politik dan ekonomi negara.

Dalam dimensi biopolitik, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern beroperasi dengan cara “to ensure, sustain, and multiply life, to put this life in order” (Foucault, 1978). Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana integrasi perempuan ke dalam pasar kerja Saudi bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga strategi pengelolaan populasi. Perempuan diposisikan sebagai sumber daya demografis yang harus dioptimalkan untuk mendukung diversifikasi ekonomi pasca-minyak. Dengan demikian, reformasi gender dalam Visi Saudi 2030 dapat dipahami sebagai bagian dari rasionalitas biopolitik yang bertujuan meningkatkan produktivitas nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial melalui pengelolaan peran gender secara sistematis.

Namun demikian, pendekatan governmentality juga mengungkap ambivalensi mendasar dalam reformasi tersebut. Di satu sisi, negara membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan; di sisi lain, negara tetap mempertahankan kontrol atas batas-batas kebebasan tersebut. Dalam hal ini, kebebasan perempuan dapat dipahami sebagai regulated freedom, yaitu kebebasan yang diproduksi sekaligus dibatasi oleh negara.

Reformasi yang tampak progresif ini pada akhirnya tidak sepenuhnya mendekonstruksi struktur patriarki, melainkan mereartikulasikannya dalam bentuk baru yang lebih kompatibel dengan kapitalisme global dan stabilitas politik domestik. Dengan demikian, Visi Saudi 2030 tidak hanya merepresentasikan proyek modernisasi, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan modern bekerja secara produktif—menciptakan subjek yang “bebas”, namun tetap berada dalam kerangka kontrol yang terinternalisasi.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan kebebasan perempuan yang diusung oleh Muhammad bin Salman (MBS) dalam Visi Saudi 2030 pada dasarnya memiliki titik temu dengan konsep kebebasan perempuan dalam hukum Islam otoritatif. Secara normatif, Islam sejak masa Muhammad telah memberikan ruang partisipasi sosial, ekonomi, dan intelektual bagi perempuan dalam batas-batas etika syariat. Praktik historis yang tercermin dalam kehidupan sahabiyah serta pandangan ulama fikih klasik menunjukkan bahwa perempuan tidak sepenuhnya dibatasi dalam ranah domestik, melainkan memiliki legitimasi untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan MBS seperti legalisasi perempuan mengemudi, perluasan akses kerja, serta keterlibatan dalam sektor ekonomi dan politik dapat dipahami sebagai langkah afirmatif yang memiliki irisan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut.

Namun demikian, menjawab pertanyaan kedua, posisi perempuan dalam ranah sosial Islam tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika penafsiran ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis sepanjang sejarah. Variasi mazhab, konteks sosial, serta otoritas keagamaan yang berbeda telah menghasilkan spektrum pandangan mengenai peran perempuan, mulai dari yang restriktif hingga yang lebih inklusif. Dalam konteks Arab Saudi kontemporer, MBS tidak hanya memilih salah satu spektrum interpretasi tersebut, tetapi juga secara aktif merekonstruksi dan mempromosikan tafsir keagamaan yang selaras dengan agenda transformasi negara.

Dalam perspektif *governmentality* sebagaimana dirumuskan oleh Michel Foucault, fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk emansipasi normatif, tetapi juga sebagai strategi rasionalitas pemerintahan. Negara berperan dalam mengarahkan, membentuk, dan menormalisasi peran perempuan melalui kebijakan publik, produksi diskursus keagamaan, serta integrasi ke dalam struktur ekonomi-politik. Dengan demikian, kebebasan perempuan yang ditawarkan bersifat terkelola (*regulated freedom*), yakni kebebasan yang diperluas namun tetap berada dalam kerangka kepentingan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik negara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi perempuan di Arab Saudi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara prinsip normatif Islam, dinamika historis penafsiran, dan strategi kekuasaan modern. Visi Saudi 2030 tidak hanya merepresentasikan kesinambungan dengan nilai-nilai Islam dalam aspek tertentu, tetapi juga mencerminkan proyek rekayasa sosial yang memanfaatkan agama sebagai sumber legitimasi untuk mengarahkan transformasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan negara kontemporer.

### Referensi

- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press.
- Al-Asy'ari, S. (2015). *Pemikiran Fikih Ibnu Hazm*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Al-Munajjed, S. (1997). *Women in Islam and the Muslim Society*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.
- Al-Qaradhawi, Y. (1990). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Rasheed, M. (2018). *Muted Modernists: The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia*. Oxford University Press.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid III & VI)*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, M. bin Ismail. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ath. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). "Governmentality." In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press.
- General Authority for Statistics Saudi Arabia. (2023). *Labor Market Statistics*.
- Leaders MENA. (2023). *Saudi Women Workforce Report*.
- Human Rights Watch. (2021). *Saudi Arabia: Events of 2020*. Human Rights Watch.

- Ibn Hisham, A. (1936). *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Kingdom of Saudi Arabia. (2016). *Saudi Vision 2030*. Riyadh: Government of Saudi Arabia.
- General Authority for Statistics Saudi Arabia. (2023). *Labor Market Statistics*.
- Leaders MENA. (2023). *Saudi Women Workforce Report*.
- Lindsay, J. (2005). *Daily Life in the Medieval Islamic World*. Westport: Greenwood Press.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sayeed, A. (2013). *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Syuqqah, A. (1997). *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- World Bank. (2023). *Female Labor Force Participation in Saudi Arabia*. World Bank Group